

Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan

Anthon Fathanudien¹, Iman Jalaludin Rifai², Cucun Cundaya Fitria Sari³

^{1,2,3} Universitas Kuningan, Indonesia

Received : 4 Juni 2026, Revised : 12 juni 2026, Published : 18 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Anthon Fathanudien

E-mail: anthonfathanudien79@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran edukasi hukum tentang pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Selasa 19 Mei 2026, yang bertempat di Aula Kelurahan Winduhaji dan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut mahasiswa, ibu PKK dan masyarakat Kelurahan Winduhaji. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa edukasi hukum. Edukasi hukum dilakukan melalui pemaparan materi dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan melihat kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci - edukasi hukum, pengelolaan sampah, kesadaran hukum masyarakat

Abstract

Waste management is an important effort in maintaining environmental sustainability that requires active community participation and an understanding of applicable legal provisions. This community service aims to determine the role of legal education on waste management in increasing public legal awareness in Winduhaji Village, Kuningan Regency. This community service activity in the form of legal counseling was held on Tuesday, May 19, 2026, which took place at the Winduhaji Village Hall and the community attending the event were students, PKK mothers and the Winduhaji Village community. This activity started at 09.00 until 12.00 with a total of 25 participants. The activity implementation method consists of three stages. The first stage is the preparation stage including pre-survey, team formation, creation and submission of proposals. The second stage is the program implementation stage in the form of legal education. Legal education is carried out through material presentation and discussion. The third stage is the evaluation and reporting stage. Evaluation is carried out by observing the condition of partners before and after the program implementation through interviews and observations. After that, a report is prepared for further publication. The conclusion of this activity shows that legal education has an important role in increasing public legal awareness regarding waste management so that a clean, healthy, and sustainable environment can be created.

Keywords - legal education, waste management, public legal awareness

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : Fathanudien, A., Rifai, I. J., & Sari, C. C. F. (2026). Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(4), 1386 - 1392. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4536>

Copyright ©2026 Anthon Fathanudien, Iman Jalaludin Rifai, Cucun Cundaya Fitria Sari

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas rumah tangga, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam menyebabkan volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, menurunnya kualitas hidup masyarakat, hingga terganggunya kelestarian ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum dalam menjaga lingkungan hidup.

Kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang belum memahami ketentuan hukum terkait pengelolaan sampah, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan dan kurangnya penerapan prinsip pengurangan serta pemilahan sampah masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan edukasi hukum yang mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelurahan Winduhaji, Kabupaten Kuningan, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis kesadaran hukum. Melalui kegiatan edukasi hukum, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, edukasi hukum tentang pengelolaan sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan.

Pada hakikatnya pengurusan sampah menjadi bagian yang krusial pada perlindungan kebersihan dan Kesehatan lingkungan lantaran limbah yang tidak dikelola secara tepat dapat merusak keindahan, menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kebersihan lingkungan bukan hanya menyangkut aspek visual atau estetika semata, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sampah memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup berbagai metode dan pendekatan, seperti pembakaran, pembuangan ke badan air (danau, sungai, laut), penimbunan di lahan terbuka, hingga pengolahan dengan teknologi modern. Namun, apabila proses-proses tersebut tidak dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan kaidah lingkungan hidup, maka justru akan menimbulkan dampak sosial yang kompleks, seperti polusi, penularan wabah, dan berkurangnya standar hidup dari masyarakat. Dengan demikian manajemen sampah wajib dilaksanakan dengan perencanaan matang, terpadu, serta melibatkan partisipasi yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang jelas dan berorientasi pada keberlanjutan.

Namun dalam praktik pelaksanaannya, implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkenaan dengan wewenang serta tanggung jawab masyarakat sangat terbatas, baik dari segi jangkauan maupun efektivitas pesan yang disampaikan. Hal ini diperparah oleh minimnya pemberian insentif hukum maupun ekonomi yang dapat mendorong masyarakat untuk secara sukarela dan konsisten terlibat dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Adapun Solusi yang terbaik dalam pengelolaan sampah di Kelurahan

winduhaji setelah adanya kegiatan edukasi hukum ini adalah diperlukan penguatan peran pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat dalam mendorong penerapan perilaku pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, seperti pemilahan sampah dari sumbernya, penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), serta pemanfaatan bank sampah sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sehingga terbentuk budaya taat hukum dalam pengelolaan sampah, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan.

Sebelum pelaksanaan kegiatan edukasi, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Winduhaji, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil tanya jawab pada kegiatan edukasi hukum ini dengan masyarakat setempat, masih terdapat kasus pembuangan sampah secara sembarangan di beberapa titik lingkungan permukiman. Kebiasaan sebagian warga yang belum melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan an-organik serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kondisi fasilitas pendukung pengelolaan sampah, seperti ketersediaan tempat sampah terpilah dan sarana pengumpulan sampah, masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mendukung penerapan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pelaksanaan edukasi hukum guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui edukasi hukum ini diharapkan masyarakat Kelurahan Winduhaji mampu menerapkan perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan, seperti melakukan pemilahan sampah, mengurangi produksi sampah, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya budaya sadar hukum di tengah masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan.

METODE

Lokasi Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan judul “Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan” dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, ibu-ibu PKK dan Masyarakat Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026, pukul 09.00-12.00 waktu Indonesia barat yang diselenggarakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang bekerjasama dengan Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Adapun kegiatan edukasi hukum tentang pengelolaan sampah ini ada beberapa tahapan yaitu:

1. Survei dan identifikasi permasalahan, yaitu mengumpulkan informasi mengenai kondisi pengelolaan sampah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta permasalahan yang sering terjadi terkait perilaku pembuangan sampah di lingkungan Kelurahan Winduhaji.
2. Koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan, menentukan waktu dan lokasi penyuluhan, serta mengidentifikasi peserta yang akan dilibatkan.

3. Penyusunan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meliputi ketentuan hukum tentang pengelolaan sampah, hak dan kewajiban masyarakat, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
4. Penyiapan media dan bahan penyuluhan, seperti bahan presentasi, leaflet, spanduk, dan sarana pendukung lainnya yang dapat membantu penyampaian materi agar lebih mudah dipahami.
5. Pembentukan dan pembagian tugas tim pelaksana, sehingga setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Penyusunan instrumen evaluasi, berupa daftar pertanyaan atau lembar umpan balik untuk mengukur tingkat pemahaman dan perubahan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan.

Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui:

- a. Metode Ceramah dilakukan oleh para narasumber/pemateri untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan Pengelolaan sampah.
- b. Metode diskusi/Latihan, dilakukan untuk memperdalam/mengkaji materi bahasan dalam bentuk tanya jawab maupun pelatihan secara perorangan atau kelompok. Program kemitraan pengabdian dilaksanakan dengan:
 - 1) Aparat Kelurahan
 - 2) Masyarakat Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
 - 3) Ibu PKK Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
 - 4) Mahasiswa

Peran dan Tugas:

- a. Dosen: menyampaikan materi berkaitan dengan pengelolaan sampah
- b. Mahasiswa: Observasi, pengumpulan data Primer dan sekunder serta analisis laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan edukasi hukum mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini berangkat dari kenyataan bahwa permasalahan sampah masih menjadi isu lingkungan yang kompleks di berbagai daerah, termasuk pada tingkat kelurahan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta rendahnya tingkat kesadaran dalam mengelola sampah menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya volume sampah setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, edukasi hukum diperlukan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Winduhaji telah memiliki pemahaman umum mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi, pemahaman mengenai aspek hukum pengelolaan sampah masih relatif terbatas. Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, mayoritas peserta belum mengetahui secara rinci substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, terutama terkait kewajiban masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap norma tersebut. Padahal, efektivitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran aturan tersebut.

Materi edukasi yang diberikan menitikberatkan pada konsep pengelolaan sampah berbasis prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Masyarakat diberikan pemahaman bahwa pengelolaan sampah

tidak hanya berorientasi pada pembuangan sampah, tetapi juga pada upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Dalam sesi penyuluhan dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pemahaman tersebut memberikan perspektif baru kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah rumah tangga. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar warga masih mencampurkan sampah organik dan anorganik dalam satu tempat pembuangan. Setelah memperoleh edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa pemilahan sampah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau dimanfaatkan melalui kegiatan bank sampah.



Gambar 1.

Setelah Acara Kegiatan Edukasi Selesai dengan berfoto bersama

Selain pemahaman mengenai pemilahan sampah, kegiatan edukasi juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif perilaku membuang sampah sembarangan. Dalam sesi diskusi, masyarakat mengemukakan berbagai permasalahan yang pernah terjadi akibat pengelolaan sampah yang kurang baik, seperti tersumbatnya saluran air, munculnya bau tidak sedap, dan meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Setelah memperoleh penjelasan mengenai dampak lingkungan dan konsekuensi hukum dari tindakan membuang sampah sembarangan, peserta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga terlihat dari munculnya komitmen untuk menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta menyatakan kesediaannya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan pemilahan sampah dari rumah, serta memanfaatkan kembali barang-barang yang masih memiliki nilai guna. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan lingkungan dan kesadaran hukum memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengurangan sampah berbasis lingkungan.

Kegiatan edukasi juga menyoroti praktik pembakaran sampah yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi, beberapa warga menganggap pembakaran sampah

sebagai cara paling mudah untuk mengurangi volume sampah rumah tangga. Namun setelah diberikan penjelasan mengenai dampak pencemaran udara dan risiko kesehatan yang ditimbulkan, masyarakat mulai memahami bahwa pembakaran sampah bukanlah solusi yang tepat.



Gambar 2.

Pemaparan materi tentang pengelolaan sampah

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan apabila memperoleh pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah. Beberapa peserta bahkan mengusulkan penguatan program bank sampah sebagai sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Usulan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi pemicu lahirnya inisiatif kolektif dalam pengelolaan lingkungan.

Dari sudut pandang teori kesadaran hukum, hasil kegiatan ini memperkuat pendapat bahwa pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator utama terbentuknya kepatuhan hukum masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara bertahap mendorong terbentuknya sikap yang lebih positif terhadap pelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi hukum tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Winduhaji memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah, tetapi juga memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kesadaran tersebut tercermin dari perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah, meningkatnya pemahaman mengenai prinsip 3R, serta munculnya komitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar perubahan perilaku yang telah mulai terbentuk dapat berkembang menjadi budaya hukum yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, Edukasi Hukum tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan

peserta terkait hak, kewajiban, serta peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, peserta menunjukkan komitmen untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih baik melalui kebiasaan memilah sampah, mengurangi pembuangan sampah sembarangan, dan mendukung kegiatan lingkungan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, kegiatan edukasi ini berkontribusi dalam mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sedangkan saran Edukasi hukum mengenai pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara pemerintah kelurahan, akademisi, dan masyarakat agar pemahaman serta kesadaran hukum yang telah terbentuk dapat terus ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi yang rutin, disertai pendampingan dan evaluasi berkala, diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kelurahan Winduhaji Kabupaten Kuningan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksanaan pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lurah Winduhaji, Ibu PKK dan Masyarakat Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Dosen pengampu matakuliah pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan serta pihak terkait yang telah membantu dan mendukung selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F., Miru, A. S., & Sabara, E. (2025). *Urban household behavior in Indonesia: Drivers of zero waste participation*.
- Fadli, M., Mukhlis, & Lutfi, M. (2023). *Hukum dan kebijakan lingkungan*. UB Press.
- Laura, J., & Dinanti, D. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jakarta. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 52-63.
- Lestari, F. A., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan:(Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan). *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(3), 551-561.
- Milandhikasyah, P. K., & Amiq, B. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2014 Kota Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 108-116.
- Rahmadi, T. (2023). *Hukum lingkungan di Indonesia (Edisi ke-3)*. Rajawali Pers.
- Ratiabriani, N. M., & Purbadharmaja, I. B. P. (2016). Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah: Model logit. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 53-61.
- Soekanto, S. (2022). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Syurkawi, R. P., dkk. (2025). *Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan kesadaran hukum*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara.
- Yenny, A. S., Saragih, H., & Siswadi, S. (2018). Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di kota singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 55-69.
- Yulia, T. (2021). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 466364.